



PENETAPAN

Nomor: 0025/Pdt. P/2017/PA.MS

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Ambo Elok bin Ambo Illak, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Lingkar RT. 07, RW. 04, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.MS, tanggal 11 April 2017, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Susi Susanti binti Ambo Elok
Tanggal lahir : 10 Oktober 2001 (umur 15 tahun, 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Lingkar RT. 07, RW. 04, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

dengan calon suaminya :

Hal. 1, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama : Edi Sultan bin Ambok Sulo
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Jalan Lembah Kapitan, RT. 02, RW. 07, Kelurahan Dabo Lama, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Nomor: Kk.02.07/1/PW.048/2017, tanggal 6 Maret 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya berstatus Jejaka, dan serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Susi Susanti binti Ambo Elok dengan calon suaminya yang bernama Edi Sultan bin Ambok Sulo;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon dengan memberi pandangan mengenai dampak negatif dari pernikahan dibawah umur dan menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai usia yang diizinkan untuk menikah menurut Undang-Undang, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan mohon agar perkara ini diteruskan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Susi Susanti binti Ambo Elok tersebut (calon mempelai wanita) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Ambo Elok adalah benar ayah dari Susi Susanti;
- Bahwa Susi Susanti binti Ambo Elok saat ini baru berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa Susi Susanti binti Ambo Elok sejak tamat SD tahun 2013 tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Susi Susanti binti Ambo Elok mengenal dekat Edi Sultan bin Ambo Sulo awal bulan Januari tahun 2017, dan bertunangan pada tanggal 20 Januari 2017;
- Bahwa Edi Sultan bin Ambo Sulo berstatus jejak;

Hal. 3, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Edi Sultan bin Ambo Sulo bekerja di pabrik santan yang terletak di Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat;
- Bahwa Susi Susanti binti Ambo Elok ingin menikah dengan Edi Sultan bin Ambo Sulo atas dasar suka dan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan;
- Bahwa orang tua Susi Susanti yaitu Ambo Elok sudah menyetujui pernikahan Susi Susanti binti Ambo Elok dengan Edi Sultan bin Ambo Sulo;
- Bahwa orang tua Susi Susanti telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur dan menyampaikan maksud untuk menikahkan Susi Susanti dengan Edi Sultan bin Ambo Sulo, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama bersangkutan karena Susi Susanti binti Ambo Elok belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa Susi Susanti binti Ambo Elok sudah mengerti akan hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Edi Sultan bin Ambo Sulo yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Edi Sultan bin Ambo Sulo kenal dengan Pemohon yang merupakan ayah dari Susi Susanti;
- Bahwa Edi Sultan bin Ambo Sulo sekarang tinggal di RT. 13 Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat bersama orang tua;
- Bahwa Edi Sultan hanya tamat SD;
- Bahwa Edi Sultan bin Ambo Sulo kenal dengan Susi Susanti binti Ambo Elok sejak bulan Januari tahun 2016 yang lalu, namun baru menjalin komunikasi melalui Handphone sejak 6 bulan yang lalu, dan bertunangan pada bulan Januari 2017;
- Bahwa orang tua Susi Susanti yaitu Ambo Elok telah mendatangi KUA Kecamatan Muara Sabak Timur untuk mendaftarkan pernikahan Edi Sultan bin Ambo Sulo dengan Susi Susanti, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA bersangkutan karena Susi Susanti binti Ambo Elok belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa Edi Sultan bin Ambo Sulo saat ini berstatus jejak;

Hal. 4, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Edi Sultan bin Ambo Sulo adalah karyawan pada pabrik santan yang baru berdiri di Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat dengan gaji Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perhari dengan 6 hari kerja dalam satu minggu;
- Bahwa Edi Sultan bin Ambo Sulo siap menjalani kehidupan berumah tangga bersama Susi Susanti binti Ambo Elok dan berjanji akan berusaha menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507011502000211, atas nama Ambo Elok, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2817/Ist-1920/2002, tanggal 2 Juli 2002 atas nama Susi Susanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah, atas nama Susi Susanti Nomor Kk.05.07/I/PW.01/048/2017, tanggal 6 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Ambo Sulo bin H. Karate, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT. 31 Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Susi Susanti, karena saksi adalah ayah kandung Edi Sultan;
 - Bahwa Edi Sultan tidak bersekolah lagi, hanya tamat SD;
 - Bahwa Edi Sultan mengenal Susi Susanti sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa Edi Sultan mau menikah dengan Susi Susanti dan rencana pernikahan Edi Sultan dengan Susi Susanti sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama bersangkutan karena Susi Susanti binti Ambo Elok belum mencapai usia 16 tahun;
 - Bahwa Edi Sultan dan Susi Susanti tidak pernah melakukan hubungan yang dilarang, Susi Susanti ingin menikah dengan Edi Sultan bukan karena ada paksaan, akan tetapi atas dasar suka sama suka dan sudah bertunangan tanggal 20 Januari 2017;
 - Bahwa Edi Sultan dan Susi Susanti tidak pernah melakukan perbuatan zina, justru untuk menghindari terjadinya hal tersebut Edi Sultan ingin segera menikah dengan Susi Susanti;
 - Bahwa antara Edi Sultan dan Susi Susanti tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa Edi Sultan bekerja di pabrik santan di Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, dengan gaji Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa Edi Sultan insya Allah dapat menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dan Susi Susanti menurut saksi bisa menjadi istri yang baik;
2. Epok binti Mapiara, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 31 Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon, karena saksi adalah bibi dari Susi Susanti dan bertetangga dengan Edi Sultan dan ayahnya;

Hal. 6, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Susi Susanti sudah tidak bersekolah lagi dan sejak putus sekolah Susi Susanti membantu orang tuanya;
- Bahwa Susi Susanti dan Edi Sultan sudah saling kenal sejak 3 bulan yang lalu, saksi pernah melihat Susi Susanti pergi berdua dengan Edi Sultan;
- Bahwa Susi Susanti akan menikah dengan Edi Sultan dan keduanya sudah bertunangan sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Susi Susanti ingin menikah dengan Edi Sultan atau dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Susi Susanti dengan Edi Sultan karena khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya perzinahan;
- Bahwa Edi Sultan berstatus jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan Susi Susanti dengan Edi Sultan pernah diajukan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena Susi Susanti belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa antara Susi Susanti dan Edi Sultan tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Edi Sultan bekerja di pabrik santan yang letaknya tak jauh dari kediaman Edi Sultan yaitu di Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa penghasilan Edi Sultan perbulannya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada pokoknya adalah karena anak Pemohon yang bernama Susi Susanti binti Ambo Elok ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Edi Sultan bin Ambo Sulo, namun anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon yang bernama Susi Susanti tersebut lahir pada tanggal 10 Oktober 2001 sehingga saat ini Susi Susanti baru berumur 15 tahun 6 bulan, sementara hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga mereka telah ditunangkan pada bulan Januari 2017, Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon atau calon mempelai wanita dimana calon mempelai wanita menyatakan bahwa keinginannya untuk menikah adalah murni atas kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, dan calon mempelai wanita sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon dimana calon suami anak Pemohon tersebut menyatakan bahwa ia serius ingin menikahi anak Pemohon yang bernama Susi Susanti tersebut karena ia menyukai anak Pemohon dan anak Pemohon juga menyukai dirinya dan ia siap bertanggung jawab dan akan menjadi suami yang baik bila sudah menikah dengan anak Pemohon tersebut;

Hal. 8, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Ambo Elok merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana bukti P.1 isinya menjelaskan kedudukan Pemohon sebagai kepala keluarga, dan hubungan Pemohon dengan Susi Susanti dalam keluarga serta Pemohon terdata sebagai penduduk pada RT. 007 RW. 004 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Majelis Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Susi Susanti, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana bukti P.2 isinya menjelaskan mengenai Susi Susanti adalah anak dari pasangan suami istri bernama Ambo Elok dan Indo Ompo, yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2001, Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah) atas nama Susi Susanti, merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana bukti P.3 isinya menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas pendaftaran Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Edi Sultan karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun, Majelis Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbukti Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. terbukti Susi Susanti adalah anak kandung Pemohon, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Susi Susanti binti Ambo Elok lahir pada tanggal 10 Oktober 2001 (15 tahun 6 bulan, sehingga saat ini Susi Susanti binti Ambo Elok belum mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

Hal. 10, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi 1 dan 2 ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Susi Susanti adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2001 dari perkawinan Pemohon dengan seorang wanita bernama Indo Ompo binti Ambo Assek, dan saat ini Susi Susanti baru berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Susi Susanti ingin segera menikah dengan laki-laki bernama Edi Sultan bin Ambo Sulo bukan karena paksaan;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Susi Susanti dengan Edi Sultan karena keduanya suka sama suka dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon khawatir keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Susi Susanti dengan Edi Sultan ke Kantor Urusan Agama Muara Sabak Timur, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur tidak bersedia menikahkan Susi Susanti dengan Edi Sultan karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Susi

Hal. 11, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS



- Susanti belum mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;
- Bahwa Susi Susanti berstatus perawan, sedangkan Edi Sultan berstatus jejak;
 - Bahwa antara Susi Susanti dengan Edi Sultan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
 - Bahwa Edi Sultan bekerja di pabrik santan di Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur adalah beralasan, karena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain;

Hal. 12, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Susi Susanti dengan calon suaminya yang bernama Edi Sultan bin Ambo Sulo adalah atas kehendak anak Pemohon sendiri bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak lain, selain itu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mengenal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan anak Pemohon bernama Susi Susanti tersebut bersedia dinikahkan dengan laki-laki bernama Edi Sultan bin Ambo Sulo tersebut, Pemohon melakukan hal itu karena khawatir anak Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang agama, sehingga pada bulan Januari 2017 Pemohon mengadakan pertunangan antara anak Pemohon dengan Edi Sultan bin Ambo Sulo;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang ini, dimana anak-anak yang mulai menginjak usia remaja sulit untuk dikontrol serta diawasi pergaulan mereka, dimana pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang keluar jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala anak Pemohon sudah merasa cocok dengan calon suaminya dan bersedia menikah, Pemohon segera menikahkannya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup karena demi menghindari mudharat yang lebih besar dan hal itu sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Al-Asybah wa An-Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

حلاصملا بلج نم بلوأ دسافملا ءرد

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai ingin menikah adalah atas suka sama suka, bukan karena paksaan dari pihak manapun, akan tetapi murni atas kehendak mereka berdua, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita (Susi Susanti) menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa mental dari kedua calon mempelai sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Hal. 13, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS



Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bekerja di pabrik santan dan mempunyai penghasilan rata rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, maka menurut Majelis Hakim calon suami anak Pemohon mempunyai kemauan untuk bekerja dan mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga yang sederhana;

Menimbang, bahwa antara Susi Susanti dan Edi Sultan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ataupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan dilaksanakan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Susi Susanti dengan laki-laki bernama Edi Sultan bin Ambo Sulo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Susi Susanti binti Ambo Elok** dengan **Edi Sultan bin Ambo Sulo**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingti Wibawanty,

Hal. 14, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS



S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Hairiah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp120.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Muara Sabak, 25 April 2017
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Plt. Panitera,

Kurnia Murni Maharani, SH. MH.

Hal. 15, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS



- Bahwa tanggal pernikahan pernikahan Edi Sultan bin Ambo Sulo dengan Susi Susanti binti Ambo Elok telah ditentukan dan undangan untuk sudah disebar, sehingga tidak mungkin ditunda lagi, selain itu Edi Sultan bin Ambo Sulo khawatir jika ditunda justru berakibat tidak baik;

Hal. 16, Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)